



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIADI, SE**
2. Tempat lahir : Kp. Lalang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VII Kp. Lalang Ds. Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sekretaris Desa Simpang Empat/ Petani

Terdakwa Suriadi, SE ditangkap pada tanggal 04 Desember 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIADI, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SURIADI, SE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama SURATMIN, SUTIONO, ISMADI, RAMAWATI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 850 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani).
 - 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARLAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 833 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani).
 - 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARMAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 3.029 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARSIH atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.230 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani).
- 6) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARIADI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.704,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani).
- 7) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama NURHALIZAH dan MUHAMMAD HABIB atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.064,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani).
- 8) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 117988/A/VII/12 tanggal 31 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 3900 M2.
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 118376/A/VII/12 tanggal 15 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 7960 M2.

Dikembalikan kepada saksi korban PARMAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SURIADI, SE** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai di Dusun X Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa adalah Sekretaris Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Empat Nomor: 02 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dimana terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Desa diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban PARMAN pada bulan Oktober tahun 2018, saksi korban berniat memecah Surat Tanah milik orang tua saksi korban karena sudah ada kesepakatan tentang pembagian warisan orang tua saksi korban secara kekeluargaan;

Bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga tanah warisan orang tua saksi korban yang terletak di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dibagi menjadi 6 (enam) bagian karena ahli waris sebanyak 6 (enam) orang;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi korban menyampaikan keinginan pemecahan Surat Keterangan Tanah tersebut kepada saksi NGATEMIN selaku Kepala Dusun VII, dan saat itu saksi NGATEMIN mengatakan, "MEMANG HARUS DIPECAH SURAT TANAH ITU, KARENA KALAU TIDAK DIPECAH NANTI KALIAN SESAMA AHLI WARIS RIBUT", selanjutnya saksi NGATEMIN mengatakan lagi kepada saksi korban, "APA SUDAH SEPAKAT KELIAN SEMUA SESAMA AHLI WARIS ?", lalu saksi korban menjawab, "KAMI SUDAH SEPAKAT SECARA KEKELUARGAAN", selanjutnya saksi NGATEMIN MENGATAKAN, "BAGUSLAH";

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban PARMAN pada bulan Oktober tahun 2018 dilakukan pengukuran tanah warisan tersebut untuk dipecah menjadi 6 (enam) bagian;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban PARMAN pada bulan Oktober tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi NGATEMIN datang ke rumah saksi korban yang terletak di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengatakan, "MANA SURAT DASARNYA ? KALAU NGGAK ADA SURATNYA NANTI PAYAH MEMECAHNYA", lalu saksi korban mengatakan, "ADA DIRUMAH", kemudian saksi NGATEMIN mengatakan, "MANA ?", lalu saksi korban memberikan Surat Keterangan Tanah Asli milik orang tua saksi korban kepada saksi NGATEMIN;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi korban menghubungi saksi NGATEMIN dengan mengatakan, "GIMANA SURAT KETERANGAN TANAH YANG SAYA URUS ITU ? APA SUDAH SELESAI ?", lalu saksi NGATEMIN mengatakan, "SURATNYA SUDAH SELESAI TAPI BELUM DITANDA TANGANI, NUNGGU UANGNYA", lalu saksi korban mengatakan, "YA SUDAPLAH KALAU BELUM SELESAI";

Selanjutnya sore harinya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban menjumpai saksi NGATEMIN di rumahnya dengan mengatakan, "BERAPA RUPANYA BIAYANYA ?", kemudian saksi NGATEMIN mengatakan, "BIAYANYA Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)", lalu saksi korban mengatakan, "MANALAH ADA UANGKU Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), AKU MINTA KERINGANANLAH", selanjutnya terjadi tawar menawar dan diputuskan Uang Pengurusan Surat Keterangan Tanah tersebut sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi NGATEMIN, "BESOK JEMPUT AKULAH KITA ANTARKAN UANGNYA";

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi korban bersama sama dengan Ngatemin mendatangi Kantor Kepala Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, saat tiba di kantor Kepala Desa saksi NGATEMIN menanyakan kepada saksi korban, "KAU BAWA UANGNYA KAN ?", lalu saksi korban mengatakan, "BAWA", selanjutnya saksi NGATEMIN mengatakan kepada saksi korban, "SUDAH KASIKAN UANGNYA SAMA SEKRETARIS DESA", lalu saksi korban menjumpai terdakwa selaku Sekretaris Desa di salah satu ruangan dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban, "INI TINGGAL DITANDA TANGAN SAJA" setelah itu saksi korban keluar dari ruangan terdakwa tidak berapa lama datang saksi SAIFUL HARDI dan saksi SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resort Serdang Bedagai) dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti, lalu saksi korban dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut, adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah :

- 1) Uang tunai sebesar Rp 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama SURATMIN, SUTIONO, ISMADI, RAMAWATI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 850 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARLAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 833 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARMAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 3.029 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARSIH atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.230 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 6) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARIADI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.704,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 7) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama NURHALIZAH dan MUHAMMAD HABIB atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.064,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 8) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 117988/A/VII/12 tanggal 31 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 3900 M2;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 118376/A/VII/12 tanggal 15 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 7960 M2.

Bahwa saksi korban merasa terpaksa menyerahkan uang untuk pengurusan surat keterangan tanah, dimana saat saksi korban melakukan pengurusan surat keterangan tanah tersebut tidak selesai sudah sampai 2 (dua) bulan, sehingga saksi korban terpaksa menyerahkan uang supaya surat keterangan tanah tersebut bisa selesai;

Bahwa tidak ada Peraturan Desa (Perdes) Simpang Empat atau peraturan lainnya yang mengatur tentang retribusi atau pengutipan uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan surat keterangan tanah di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SURIADI, SE** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai di Dusun X Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa adalah Sekretaris Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Empat Nomor: 02 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dimana terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Desa diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban **PARMAN** pada bulan Oktober tahun 2018, saksi korban berniat memecah Surat Tanah milik orang tua saksi korban karena sudah ada kesepakatan tentang pembagian warisan orang tua saksi korban secara kekeluargaan;

Bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga tanah warisan orang tua saksi korban yang terletak di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dibagi menjadi 6 (enam) bagian karena ahli waris sebanyak 6 (enam) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi korban menyampaikan keinginan pemecahan Surat Keterangan Tanah tersebut kepada saksi NGATEMIN selaku Kepala Dusun VII, dan saat itu saksi NGATEMIN mengatakan, "MEMANG HARUS DIPECAH SURAT TANAH ITU, KARENA KALAU TIDAK DIPECAH NANTI KALIAN SESAMA AHLI WARIS RIBUT", selanjutnya saksi NGATEMIN mengatakan lagi kepada saksi korban, "APA SUDAH SEPAKAT KELIAN SEMUA SESAMA AHLI WARIS ?", lalu saksi korban menjawab, "KAMI SUDAH SEPAKAT SECARA KEKELUARGAAN", selanjutnya saksi NGATEMIN MENGATAKAN, "BAGUSLAH";

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban PARMAN pada bulan Oktober tahun 2018 dilakukan pengukuran tanah warisan tersebut untuk dipecah menjadi 6 (enam) bagian;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban PARMAN pada bulan Oktober tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi NGATEMIN datang ke rumah saksi korban yang terletak di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengatakan, "MANA SURAT DASARNYA ? KALAU NGGAK ADA SURATNYA NANTI PAYAH MEMECAHNYA", lalu saksi korban mengatakan, "ADA DIRUMAH", kemudian saksi NGATEMIN mengatakan, "MANA ?", lalu saksi korban memberikan Surat Keterangan Tanah Asli milik orang tua saksi korban kepada saksi NGATEMIN;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi korban menghubungi saksi NGATEMIN dengan mengatakan, "GIMANA SURAT KETERANGAN TANAH YANG SAYA URUS ITU ? APA SUDAH SELESAI ?", lalu saksi NGATEMIN mengatakan, "SURATNYA SUDAH SELESAI TAPI BELUM DITANDA TANGANI, NUNGGU UANGNYA", lalu saksi korban mengatakan, "YA SUDAHLAH KALAU BELUM SELESAI";

Selanjutnya sore harinya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban menjumpai saksi NGATEMIN di rumahnya dengan mengatakan, "BERAPA RUPANYA BIAYANYA ?", kemudian saksi NGATEMIN mengatakan, "BIAYANYA Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)", lalu saksi korban mengatakan, "MANALAH ADA UANGKU Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), AKU MINTA KERINGANANLAH", selanjutnya terjadi tawar menawar dan diputuskan Uang Pengurusan Surat Keterangan Tanah tersebut sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi NGATEMIN, "BESOK JEMPUT AKULAH KITA ANTARKAN UANGNYA";

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi korban bersama sama dengan Ngatemin mendatangi Kantor Kepala Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, saat tiba di kantor Kepala Desa saksi NGATEMIN menanyakan kepada saksi korban, "KAU BAWA UANGNYA KAN ?", lalu saksi korban mengatakan, "BAWA", selanjutnya saksi NGATEMIN mengatakan kepada saksi korban, "SUDAH KASIKAN UANGNYA SAMA SEKRETARIS DESA", lalu saksi korban menjumpai terdakwa selaku Sekretaris Desa di salah satu ruangan dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban, "INI TINGGAL DITANDA TANGAN SAJA" setelah itu saksi korban keluar dari ruangan terdakwa tidak berapa lama datang saksi SAIFUL HARDI dan saksi SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resort Serdang Bedagai) dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti, lalu saksi korban dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut, adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah :

- 1) Uang tunai sebesar Rp 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama SURATMIN, SUTIONO, ISMADI, RAMAWATI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 850 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARLAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 833 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARMAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 3.029 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARSIH atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.230 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 6) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARIADI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.704,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 7) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama NURHALIZAH dan MUHAMMAD HABIB atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.064,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 8) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 117988/A/VII/12 tanggal 31 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 3900 M2;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 118376/A/VII/12 tanggal 15 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 7960 M2.

Bahwa saksi korban merasa terpaksa menyerahkan uang untuk pengurusan surat keterangan tanah, dimana saat saksi korban melakukan pengurusan surat keterangan tanah tersebut tidak selesai sudah sampai 2 (dua) bulan, sehingga saksi korban terpaksa menyerahkan uang supaya surat keterangan tanah tersebut bisa selesai;

Bahwa tidak ada Peraturan Desa (Perdes) Simpang Empat atau peraturan lainnya yang mengatur tentang retribusi atau pengutipan uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan surat keterangan tanah di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURNIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan dengan tertangkap nya terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib di kantor Desa Simpang Empat terletak di dusun X Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi tidak melihat surat yang akan ditahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian berupa Uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut surat dasar dan beberapa surat keterangan tanah yang dikerjakan oleh terdakwa yang belum ditanda tangani oleh kepala desa simpang empat yang tidak mengetahui dimana posisi Parman dan Ngatemin pada saat anggota polisi mengamankan terdakwa namun tidak lama kemudian Parman dan Ngatemin datang lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa jarang melakukan pengutipan liar dan diluar resmi negara;
- Bahwa saksi jadi kaur pemerintah sejak dari tahun 2013;
- Bahwa pembuatan SKT adalah bidang saksi untuk mengurus;
- Bahwa saksi tidak ada mematok biaya;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebagai upah ketik;
- Bahwa yang memberikan uang adalah orang yang mengurus surat tanah itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. NGATEMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan dengan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh



penangkapan terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib di kantor Desa Simpang Empat terletak di dusun X Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa jabatan saksi sebagai kepala dusun dan terdakwa sebagai sekretaris di pemerintah desa simpang empat dusun VII desa simpang empat kec. sei rampah kab. serdang bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengutipan liar mengenai uang surat tanah/administrasi surat tanah;
- Bahwa dasar dari surat tanah tersebut adalah SK Bupati tahun 1976 dan ingin dipecah ke anak-anak nya;
- Bahwa surat tanah tersebut sudah dipecah dan masalahnya ada pada administrasi mengenai biaya meterai;
- Bahwa tidak ada ditanda tangani mengenai administrasi biaya materai;
- Bahwa ahli waris ada 6 orang;
- Bahwa tanah tersebut akan di bagi menjadi 6 bagian lalu akan ditanda tangani oleh ahli waris dan saksi saksi;
- Bahwa yang memegang uang adalah sekdes selama 1 (satu) hari;
- Bahwa uang yang disebut sebagai Dana administrasi diberikan ke sekdes sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada kwitansi saat penerimaan uang tersebut;
- Bahwa tujuan pengutipan uang tersebut untuk dipakai sebagai uang makan, pengukuran tanah dan untuk saksi;
- Bahwa penyalahan uang itu sering saksi lakukan;
- Bahwa saksi sudah melakukan penyalahan uang sebanyak lebih dari 10 kali;
- Bahwa biasanya surat tersebut selesai paling cepat 1 minggu paling lama 1 bulan s/d 2 bulan;
- Bahwa uang senilai Rp. 2.700.000,- tersebut bukan biaya resmi karena tidak sesuai dengan retribusi pemerintah;
- Bahwa diberikan uang agar pengurusan surat tanah tersebut cepat selesai;
- Bahwa uang tersebut pada saat itu diserahkan diruangan sekdes;
- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa surat tersebut ditanda tangani oleh pengurus;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. SUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan dengan Pengurusan Surat Tanah;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib di Kantor Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi di hubungi oleh Aiptu Saiful Hardi untuk segera merapat ke Kantor Sat Reskrim dimana saat itu Aiptu Saiful Hardi mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai ada oknum perangkat desa yang meminta uang sehubungan dengan pengurusan surat keterangan tanah selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menuju lokasi yaitu di antor Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dan saksi melakukan pemantauan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan SP.motor dan selanjutnya saksi melihat salah seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam ruangan Sekdes dan setelah keluar duduk diruang tunggu dan Aiptu Saiful Hardi masuk keruangan Sekdes menanyakan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai seragam pegawai, "kamu ada menerima uang?" kemudian dijawab "ada pak" selanjutnya Aiptu Saiful Hardi mengatakan "mana uangnya" lalu laki-laki tersebut mengeluarkan uang dari dalam laci mejanya dan saat itu Aiptu Saiful Hardi mengambil uang tersebut lalu Aiptu Saiful Hardi mengatakan "uang dari mana ini?" lalu laki-laki tersebut mengatakan "saya hanya dititipin pak" selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut dan saksi mencari bukti-bukti lain lalu saksi bawa ke Polres Sergai;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan adalah uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dokumen Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan saat itu adalah untuk pengurusan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang berada di ruangan tersebut namun ada 1 (satu) orang yang tidak saksi ketahui namanya duduk disamping Suriadi, SE;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kepala Desa tidak berada di Kantor Desa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. SAIFUL HARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan sehubungan dengan Pengurusan Surat Tanah;
 - Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib di Kantor Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai ada oknum perangkat desa yang meminta uang sehubungan dengan pengurusan surat keterangan tanah selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menuju lokasi yaitu di antor Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dan saksi melakukan pemantauan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan SP.motor dan selanjutnya saksi melihat salah seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam ruangan Sekdes dan setelah keluar duduk diruang tunggu dan saksi masuk keruangan Sekdes menanyakan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai seragam pegawai, "kamu ada menerima uang?" kemudian dijawab "ada pak" selanjutnya saksi mengatakan "mana uangnya" lalu laki-laki tersebut mengeluarkan uang dari dalam laci mejanya dan saat itu saksi mengambil uang tersebut lalu saksi mengatakan "uang dari mana ini?" lalu laki-laki tersebut mengatakan "saya hanya dititipin pak" selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut dan saksi mencari bukti-bukti lain lalu saksi bawa ke Polres Sergai;
 - Bahwa barang bukti yang saksi temukan adalah uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dokumen Surat Keterangan Tanah;
 - Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi telah mendapatkkan informasi dari masyarakat sehingga saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan saat itu adalah untuk pengurusan Surat Keterangan Tanah;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang berada di ruangan tersebut namun ada 1 (satu) orang yang tidak saksi ketahui namanya duduk disamping Suriadi, SE;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kepala Desa tidak berada di Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menerima uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) untuk mempercepat pengurusan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saksi sudah sering menerima informasi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang sekitar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan pengutipan uang pengurusan surat tanah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa masyarakat merasa resah dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. SENAYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan ini, sehubungan dengan pengurusan surat tanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib di Kantor Kepala Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi tepatnya di ruangan sekretaris;
- Bahwa lama pengurusan surat tanah tidak ada ketentuan yang baku mengatur tentang limit waktu pengurusan surat tanah namun biasa nya untuk surat keterangan tanah akan selesai dalam waktu 2 atau 3 hari (jika seluruh dokumen sudah lengkap);
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang pemungutan biaya pengurusan surat keterangan tanah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah mematok harga untuk pengurusan surat keterangan tanah;
- Bahwa biaya tersebut hanya ucapan terimakasih;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi-saksi sebesar Rp.100.000,-;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

6. PARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dipanggil kedalam persidangan sehubungan dengan pengurusan surat tanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib di Kantor Kepala Desa Simpang Empat Kec. Sei

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi tepatnya di ruangan sekretaris;
- Bahwa uang tersebut untuk mempercepat proses pengurusan surat tanah;
- Bahwa tanah yang akan dipecah luas nya sekitar 20 rantai dan akan dipecah menjadi 6 sertifikat;
- Bahwa tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang pemungutan biaya pengurusan surat keterangan tanah;
- Bahwa awalnya kepala dusun mengatakan kepada saksi korban "untuk pengurusan surat keterangan tanah ada biayanya" lalu saksi korban mengatakan "berapa biaya nya" lalu di jawab nya "untuk pengurusan pemecahan surat keterangan tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per rante" surat tersebut akan saksi korban pecah menjadi enam bagian seluruhnya mempunyai luas kira-kira 20 (dua puluh) rante sehingga saat itu kepala dusun Ngatemin mengatakan "uang pengurusan surat keterangan tanah dikenakan biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat itu saksi korban belum mempunyai uang maka saksi korban tidak menjawab permintaan yang dikatakan oleh Ngatemin;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib saksi korban menjumpai Ngatemin dirumahnya dengan mengatakan "berapa rupanya biaya?" selanjutnya Ngatemin mengatakan "biayanya Rp.4.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu saksi korban mengatakan "manalah ada uangku Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) aku minta keringananlah" saat itu terjadi tawar menawar dan diputuskan biaya tersebut sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saat itu saksi korban mengatakan kepada Ngatemin "besok jemput aku lah kita antarkan uangnya." selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 wib Ngatemin menjemput saksi korban dirumah lalu bersama-sama dengan saksi korban berangkat menuju Kantor Kepala Desa dan saat di kantor Desa dan Ngatemin mengatakan "kau bawa uangnya kan?" lalu saksi korban mengatakan "bawa" lalu Ngatemin mengatakan kepada saksi korban "Sudah kasikan uang nya sama sekretaris desa" setelah saksi korban menyerahkan uang nya sekretaris desa mengatakan "ini tinggal tanda tangan saja" selanjutnya tidak berapa lama terjadi penangkapan lalu saksi-saksi dibawa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi korban merasa keberatan atas pungutan uang tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak pernah melakukan pengurusan surat tanah,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan surat saksi korban yang saksi korban lakukan saat ini baru pertama kali;

- Bahwa saksi korban mengurus surat tanah tersebut karena orang tua saksi korban sudah meninggal;
- Bahwa surat tanah tersebut dipecah untuk di bagikan sebagai warisan;
- Bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian dengan terdakwa;
- Bahwa uang tersebut belum diberikan lagi kepada saksi korban, hanya surat-surat saja yang sudah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipanggil kepersidangan sehubungan dengan pemerasan yang saya lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 pukul 11.30 wib di kantor desa simpang empat kec. sei rampai kab. serdang bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali 6 (enam) orang Anggota Polisi berpakaian preman yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Parman kepada Terdakwa untuk keperluan pengurusan surat tanah sebanyak 6 (enam) persil;
- Bahwa kepala desa simpang empat kec. sei rampah kab. sedang bedagai adalah Saimin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saimin sedang tidak berada di kantor dan Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa Kepala Desa belum mengetahui mengenai surat tanah yang diurus oleh Parman yang Terdakwa kerjain karena Terdakwa belum melaporkannya kepada Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menetapkan besaran uang pengurusan surat keterangan tanah tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun menurut Terdakwa itu kesepakatan antara Parman dan Ngatemin (kepala dusun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menerima uang tersebut karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Parman dan Ngatemin tentang rincian penggunaan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk menerima uang tersebut;
- Bahwa tidak ada peraturan desa simpang empat atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pengutipan uang untuk pengurusan surat tanah hanya faktor kebiasaan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi kesepakatan antara Ngatemin dengan Parman terkait dengan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun biasanya uang yang diberikan oleh pengurus surat keterangan tanah adalah sebagai uang ucapan terimakasih kepada kepala dusun, kepada Terdakwa (sekdes), kepala desa, saksi-saksi peringan tanah, setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya materai, biaya petugas pengukur tanah, biaya saksi batas-batas tanah, biaya fotocopy dan jilid surat tanah;
- Bahwa luas tanah yang ingin di pecah yaitu 20 rante;
- Bahwa surat tersebut belum selesai dikerjakan karena surat tersebut tidak memenuhi syarat karena ada ahli waris yang belum menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membuat surat tersebut namun tidak menandatangani;
- Bahwa jika tidak ada uang, surat juga harus keluar;
- Bahwa yang membuat surat keterangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang meminta uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah kepala dusun;
- Bahwa Parman datang langsung tanpa ada ditanya oleh pak kepala dusun dan langsung Terdakwa terima surat tanah tersebut serta uang di dalam surat tanah itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menunggu uang tersebut baru surat tanah Terdakwa proses;
- Bahwa tidak ada uang terimakasih untuk pengurusan surat tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada peraturan desa simpang empat atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pengutipan uang untuk pengurusan surat tanah hanya faktor kebiasaan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang terimakasih yang diberikan pengurus surat keterangan tanah;
- Bahwa uang tersebut di berikan kepada Terdakwa di selipkan di surat tanah;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala desa belum mengetahui mengenai surat tanah yang diurus oleh Parman yang saksi kerjain itu karena Terdakwa belum melaporkannya kepada kepala desa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sebesar Rp 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama SURATMIN, SUTIONO, ISMADI, RAMAWATI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 850 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARLAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 833 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARMAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 3.029 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 5) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARSIH atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 1.230 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 6) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARIADI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 1.704,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama NURHALIZAH dan MUHAMMAD HABIB atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.064,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 8) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 117988/A/VII/12 tanggal 31 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 3900 M2;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 118376/A/VII/12 tanggal 15 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 7960 M2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib di Kantor Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya diruangan Terdakwa (ruang Sekretaris Desa);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima sejumlah uang dari saksi korban PARMAN;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi korban sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan saksi korban kepada Terdakwa untuk pengurusan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa sebagai uang ucapan terimakasih kepada kepala dusun, kepada Terdakwa (sekdes), kepala desa, saksi-saksi peringan tanah, setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya materai, biaya petugas pengukur tanah, biaya saksi batas-batas tanah, biaya fotocopy dan jilid surat tanah;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang perangkat desa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Simpang Empat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang polisi temukan saat penangkapan adalah uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dokumen Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang pemungutan biaya pengurusan surat keterangan tanah;
- Bahwa lama pengurusan surat tanah tidak ada ketentuan yang baku mengatur tentang limit waktu pengurusan surat tanah namun biasa nya untuk surat keterangan tanah akan selesai dalam waktu 2 atau 3 hari jika seluruh dokumen sudah lengkap;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib saksi korban menjumpai saksi NGATEMIN dirumahnya dengan mengatakan "berapa rupanya biaya?" selanjutnya saksi NGATEMIN mengatakan "biayanya Rp.4.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu saksi korban mengatakan "manalah ada uangku Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) aku minta keringananlah" saat itu terjadi tawar menawar dan diputuskan biaya tersebut sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi NGATEMIN "besok jemput aku lah kita antarkan uangnya." Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi NGATEMIN menjemput saksi korban dirumah lalu bersama-sama dengan saksi korban berangkat menuju Kantor Kepala Desa dan saat di kantor Desa dan saksi NGATEMIN mengatakan "kau bawa uangnya kan?" lalu saksi korban mengatakan "bawa" lalu saksi NGATEMIN mengatakan kepada saksi korban "Sudah kasikan uang nya sama sekretaris desa" setelah saksi korban menyerahkan uang nya sekretaris desa mengatakan "ini tinggal tanda tangan saja" selanjutnya tidak berapa lama terjadi penangkapan lalu Terdakwa dan saksi-saksi dibawa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi korban merasa keberatan atas pungutan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa “barang siapa” dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SURIADI, SE**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa



untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi korban PARMAN, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib di Kantor Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya diruangan Terdakwa (ruang Sekretaris Desa), untuk pengurusan Surat Keterangan Tanah milik saksi korban dimana uang tersebut akan digunakan sebagai uang ucapan terimakasih kepada kepala dusun, kepada Terdakwa (sekdes), kepala desa, saksi-saksi peringan tanah, setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya materai, biaya petugas pengukur tanah, biaya saksi batas-batas tanah, biaya fotocopy dan jilid surat tanah;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban bukanlah iuran resmi dari pemerintah yang harus dibayar oleh masyarakat yang mengurus Surat Keterangan Tanah karena tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang pemungutan biaya pengurusan surat keterangan tanah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri dan perbuatan Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum dan tidak ada suatu alasan apapun bagi Terdakwa untuk melakukannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-3 (tiga) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diterima oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib di Kantor Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya diruangan Terdakwa (ruang Sekretaris Desa) karena telah menerima sejumlah uang dari saksi korban PARMAN sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengurusan Surat Keterangan Tanah;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, tepatnya pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib, saksi korban menjumpai saksi NGATEMIN (Kepala Dusun) dirumahnya dengan mengatakan "berapa rupanya biaya?" selanjutnya saksi NGATEMIN mengatakan "biayanya Rp.4.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu saksi korban mengatakan "manalah ada uangku Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) aku minta keringananlah" saat itu terjadi tawar menawar dan diputuskan biaya tersebut sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi NGATEMIN "besok jemput aku lah kita antarkan uangnya." Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi NGATEMIN menjemput saksi korban dirumah lalu bersama-sama dengan saksi korban berangkat menuju Kantor Kepala Desa dan saat di kantor Desa dan saksi NGATEMIN mengatakan "kau bawa uangnya kan?" lalu saksi korban mengatakan "bawa" lalu saksi NGATEMIN mengatakan kepada saksi korban "Sudah kasikan uang nya sama sekretaris desa", Setelah saksi korban menyerahkan uang tersebut, Terdakwa (sekretaris desa) mengatakan "ini tinggal tanda tangan saja" selanjutnya tidak berapa lama terjadi penangkapan lalu Terdakwa dan saksi-saksi dibawa ke Polres Serdang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Bedagai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi korban juga merasa keberatan dan terpaksa memberikan uang tersebut karena tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang pemungutan biaya pengurusan surat keterangan tanah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan memaksa saksi korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama SURATMIN, SUTIONO, ISMADI, RAMAWATI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Sergai dengan luas 850 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sergai Bedagai Kecamatan Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);

- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARLAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 833 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARMAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 3.029 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARSIH atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.230 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARIADI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.704,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama NURHALIZAH dan MUHAMMAD HABIB atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.064,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 117988/A/VII/12 tanggal 31 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 3900 M2;

- 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 118376/A/VII/12 tanggal 15 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 7960 M2;

yang telah disita dari saksi korban PARMAN, maka dikembalikan kepada saksi korban PARMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI, SE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama SURATMIN, SUTIONO, ISMADI, RAMAWATI atas tanah yang terletak di Dusun VII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 850 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);

- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARLAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 833 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARMAN atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 3.029 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARSIH atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.230 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal Nopember 2018 atas nama PARIADI atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.704,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah nomor : 18.40.4/591.1/ / 2018 tanggal 2018 atas nama NURHALIZAH dan MUHAMMAD HABIB atas tanah yang terletak di Dusun VII Kp. Lalang Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Sergai dengan luas 1.064,5 M2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah Desa Simpang Empat, Kepala Desa Simpang Empat SAIMIN (tidak ditanda-tangani);

- 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 117988/A/VII/12 tanggal 31 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 3900 M2;
- 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 118376/A/VII/12 tanggal 15 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang BAHAROEDDIN SIREGAR atas tanah atas nama PARMIN terletak di Kampung Simpang IV Kecamatan Sei Rampah, luas 7960 M2;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban PARMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Delta Tamtama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T. H., S.H., M.H. dan Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Edwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Srh